

**RETRIBUSI
JASA UMUM**



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 15 Tahun 1999 Seri B No. Seri 5

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

PROYEK PEMBIYATAN PERDA &
MODIFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 1999/2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 15 Tahun 1999 Seri B No. Seri 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur Retribusi Pelayanan Kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Dinas Pertamanan dan Kebersihan adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
- k. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PINGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

Pasal 9

Struktur besarnya Retribusi yang dikenakan kepada wajib Retribusi ditetapkan perbulan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga Kecil	(R1)	Rp.	250,-
2. Rumah Tangga Sederhana	(R2)	Rp.	350,-
3. Rumah Tangga Sedang	(R3)	Rp.	600,-
4. Rumah Tangga Besar	(R4)	Rp.	1.200,-
5. Usaha Kecil	(U1)	Rp.	1.200,-
6. Usaha Besar	(U2)	Rp.	3.600,-
7. Industri Kecil	(I1)	Rp.	1.200,-
8. Industri Besar	(I2)	Rp.	2.400,-
9. Hotel Melati 1	(HM1)	Rp.	5.000,-
10. Hotel Melati 2	(HM2)	Rp.	6.000,-
11. Hotel Melati 3	(HM3)	Rp.	7.200,-
12. Kantor (BUMD/BUMN/ Badan Usaha Swasta)	(G)	Rp.	5.000,-

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran ;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah beserta segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di : Kandangan
pada tanggal : 5 Maret 1999

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
Ketua,

Cap.

TTD.

H. MARZUQIE, BA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

TTD.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 974.43-1226
Tanggal : 18 Oktober 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan.

Nomor : 15 Tahun 1999 Seri B No. Seri 5
Tanggal : 26 Oktober 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

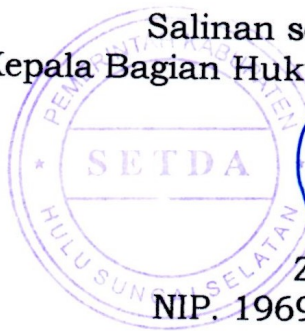


Yunanie

Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 594

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



Zaini Fahri

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah. Penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka untuk mengantisipasi semakin banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, serta untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan bagi kesehatan lingkungan maupun kesehatan tubuh manusia. Pelayanan Persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kebersihan ini diperlukan biaya yang berkesinambungan untuk mengelola persampahan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Pelayanan Kebersihan tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1) : SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang bentuk maupun isinya dite tapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan dokumen lain yang dipersamakan adalah dapat berupa kupon, karcis dsb.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyerahan retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 s/d Pasal 22 : Cukup Jelas.